EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM

OLEH:

KRISDAYANTI
17103050033

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.SI.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021

ABSTRAK

Pada akhir tahun 2019 perubahan pertama UU Perkawinan disahkan oleh DPR dan disetujui oleh Presiden sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentukan undang-undang baru untuk merubah batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yang intinya menaikkan batas minimal usia kawin bagi perempuan yaitu 19 tahun sama dengan laki-laki. Produk perubahan tersebut adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada tahun 2020 fenomena pernikahan dini di Kota Yogyakarta paling sedikit yaitu di KUA Mantrijeron. Dengan begitu, penelitian ini membahas mengenai efektivitas pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan bersifat *deskriptif-analitik.* Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara kepada Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh KUA Mantrijeron mengenai pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini. Dokumentasi berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan yang berhubungan dengan pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 dalam menenkan angka pernikahan dini di KUA Mantrijeron. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris*, analisis data kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa KUA Mantrijeron sudah melaksanakan UU Nomor 16 Tahun 2019 sehari setelah diterbitkannya UU tersebut. Dalam pelaksanannya, KUA Mantrijeron tidak menerima apabila ada pasangan pria dan wanita yang ingin mendaftar nikah, apabila salah satu dari mereka ataupun keduanya umurnya masih di bawah 16 (enam belas) tahun. Mereka harus meminta izin dispensasi perkawinan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama setempat dan hakim mengabulkannya. Maka, KUA Mantrijeron akan menerima pendaftaran nikah pasangan pria dan wanita tersebut. Kemudian, pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini di KUA Mantrijeron sudah berlaku secara efektif. Hal ini dikarenakan bahwa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sudah terpenuhi. Sehingga berakibat terjadinya penurunan kasus pernikahan dini pada tahun 2020 sebanyak 2 kasus.

Kata Kunci: ***Nikah Dini, KUA, Efektivitas Hukum*.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Krisdayanti

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Krisdayanti

NIM : 17103050033

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Rajab 1442 H
02 Maret 2021

Pembimbing

HJ. FATMA AMILIA, S.AG., M.SI.
NIP: 19720511 199603 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-296/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KRISDAYANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050033
Telah diujikan pada : Jumat, 09 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 608285f8e8f3f

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6082a661d4512

Penguji III

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 607e5b6a817e4

Yogyakarta, 09 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6082b02c77a57

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Krisdayanti
NIM	: 17103050033
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Rajab 1442 H
02 Maret 2021 M

METERAI TEMPEL
E70D3AJX158712703

Krisdayanti
NIM: 17103050033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Always be yourself no matter what they say and never be anyone else even if they look better than you"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hamba –nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah menyampaikan dan menyebarkan Agama Islam sehingga sampai pada kita.

Kupersembahkan Karya Sederhana ini Kepada

Mamak dan Abahku tercinta sebagai rasa hormatku semoga ini menjadi langkah awal untuk membahagiakan mamak dan abah karena saya menyadari bahwa saya belum berbuat lebih banyak lagi selama ini. terimakasih yang tak terhingga senantiasa saya ucapkan kepada mamak dan abah yang selalu memberikan motivasi, dukungan, semangat serta pengorbanan kepada saya dan selalu ada disaat suka maupun duka, dan juga doa yang telah dipanjatkan tiada henti-hentinya untuk saya.

Teruntuk kedua kakak saya dan adik-adik saya maafkan saya belum bisa jadi adik dan kakak terbaik untuk kalian, terimakasih untuk semangat dan motivasi yang selalu kalian berikan.

Teruntuk teman-teman Hukum Keluarga Islam, Senat Mahasiswa Fakultas, PMII, Advokasia, Pramuka Jogja, dan Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta yang senantiasa membuka fikiran saya dalam menambah wawasan pengetahuan.

Almamaterku yang telah menempahku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ’	B	Be
ت	tâ’	T	Te
ث	śâ’	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ’	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ’	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Z	żet (dengan titik di atas)
ر	râ’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ’	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ’	F	Ef

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

نزّل	Ditulis	Nazzala
بهنّ	Ditulis	Bihinna

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامةالأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bila *ta'marbuṭah* hidup atau dengan harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاةالفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Żukira
يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	A Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	A Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	I Tafṣîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	U Uṣûl

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Dituli s ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Dituli s ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئنشكرتم	Ditulis	La'in syakartu m

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرأن	Ditulis	Al- Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As- Samâ'
الشمش	Ditulis	Asy- Syams

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذويالفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهلالسنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين وبه نستعين على أمورالدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala Puji bagi Allah *Subhanallah wata'ala* yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang besar terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang tetap menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Kemudian, barangsiapa diberi petunjuk Allah SWT, maka tidak ada seorangpun yang dapat menyesatkanya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak seorangpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-nya, dan bahwa Muhammad SAW, adalah hamba dan rasul-Nya.

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA".

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Banyak motivasi, inspirasi, maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. KH. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga dan juga fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah memberikan ilmunya dengan penuh ketulusan, kesabaran dan keihlasan dalam mendidik dan memberikan ilmunya.
6. Pihak KUA Mantrijeron yang telah bersedia membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang peneliti butuhkan untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua Orangtua tercinta, bapak Asmawardi dan ibu Nurasiah yang telah memberikan kasih sayang sepenuhnya, memberikan motivasi, semangat, serta tak luput dari Do'a kedua orangtua peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8. Kedua Kakak saya, Surya Fazar dan Ahmad Sofyan yang memberikan dukungan semangat dan dorongan agar terus semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Serta adik-adik saya Putri Rahayu, M. Hafizh, Ayu Lestari dan Husna Adilla yang tiada henti menyemangati peneliti.
9. Terimakasih kepada teman spesial saya Fran yang sebentar lagi akan S.I.Kom, serta teman-teman pengurus Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Abang Najib yang sebentar lagi juga akan S.I.Kom, Santi, Dea, Givsy, dan Adli yang selalu menyemangati peneliti.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku Alda Risma, Devi Novita, Emma, Intan Palupi, Zaqil, Kurniawan, Fikri, Sahrudin, Ghozali, dan sahabat-sahabat peneliti lainnya yang belum tersebutkan. Beribu terimakasih tiada bisa terbayarkan akan kebaikan hati kalian, dalam memberi setiap dukungan, motivasi dan kebersamaan selama ini. Kebaikan hati dan ketulusan hati kalian akan selalu melekat dihati.
11. Teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 yang penyusun tidak bisa sebut satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan dalam menggapai salah satu impian dan cita-cita.
12. Semua sahabat penyusun yang tidak mungkin bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan berupa mental maupun spritual di dalam penulisan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan skripsi ini. Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 02 Maret 2021

Peneliti

Krisdayanti
NIM: 17103050033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

PENGESAHAN TUGAS AKHIR iv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN x

MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xvii

DAFTAR TABEL xx

DAFTAR BAGAN xxi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4

D. Telaah Pustaka 5

E. Kerangka Teoritik 8

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematikan Pembahasan 15

BAB II GAMBARAN TENTANG NIKAH DINI DAN EFEKTIVITAS HUKUM 17

A. Pengertian Nikah Dini 17

B. Sejarah Nikah Dini di Belahan Dunia 19

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Faktor Terjadinya Nikah Dini 21

D. Dampak Nikah Dini 24

E. Pencegahan Nikah Dini 29

F. Batasan Usia Nikah 30

G. Efektivitas Hukum 35

BAB III PELAKSANAAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DI KUA MANTRIJERON 40

A. Gambaran Umum KUA Mantrijeron 40

1. Sejarah berdirinya KUA 40
2. Letak Geografis 41
3. Visi dan Misi 42
4. Motto Pelayanan 42
5. Data Pegawai KUA Mantrijeron Tahun 2020 42
6. Struktur Kepengurusan KUA Mantrijeron Tahun 2020 44
7. Tupoksi 45

B. Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di KUA Mantrijeron 52

BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN UU NOMOR 16 TAHUN 2016 DI KUA MANTRIJERON 60

A. Analisis Substansi Hukum Terhadap Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di KUA Mantrijeron 61

B. Analisis Struktur Hukum Terhadap Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di KUA Mantrijeron 63

C. Analisis Budaya Hukum Terhadap Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di KUA Mantrijeron 64

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.1. Daftar Terjemahan

Lampiran 1.2. Biografi Ulama

Lampiran 1.3. Bukti Surat Penelitian

Lampiran 1.4. Pedoman Wawancara

Lampiran 1.5. Bukti Foto Sosialisasi dan Wawancara

Lampiran 1.6. *Curriculum Vitae*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tabel data pegawai KUA Mantrijeron Tahun 2020, hlm. 43.

Tabel 1.2. Data pernikahan di bawah umur KUA Mantrijeron tahun 2019-2020, hlm. 65.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Bagan struktur organisasi KUA Mantrijeron, hlm. 44.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج) yang memiliki arti kawin.[1] Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia dan dalam Islam disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[3] Untuk mencapai tujuan perkawinan, diperlukan banyak hal yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai diantaranya yaitu kesiapan segi fisik dan mental. Kesiapan fisik berarti kematangan fisik, sedangkan kesiapan mental dapat berarti kedewasaan dalam berfikir dan bersikap serta bijaksana dalam menghadapi persoalan kehidupan. Namun dalam praktiknya, banyak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), hlm 36-37.

[2] UU No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 1.

[3] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 20.

terjadi perkawinan di mana suami istri belum siap baik secara fisik maupun mental, yang mayoritasnya di mana suami istri masih di bawah umur sehingga kasus ini dikenal dengan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini atau pernikahan anak.[4]

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga, yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika sudah mencapai umur yang telah ditentukan. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batas minimal usia kawin pihak perempuan tersebut dianggap kurang efektif lagi dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman, bahkan dianggap diskriminatif dan melanggar hak asasi karena membolehkan perkawinan anak perempuan. Hal ini terkait erat dengan penafsiran UU Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun, sehingga mereka yang berumur 16 tahun termasuk kategori anak-anak.[5]

Pada akhir tahun 2019 perubahan pertama UU Perkawinan disahkan oleh DPR dan disetujui oleh Presiden sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang

[4] Muhammad Fajri, "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Pernikahan Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 7 No. 1, (Juni 2020), hlm. 60

[5] UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentukan undang-undang baru untuk merubah batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yang intinya menaikkan batas minimal usia kawin bagi perempuan yaitu 19 tahun sama dengan laki-laki. Produk perubahan tersebut adalah Undang-undang Noomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka, dengan adanya perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai usia pernikahan maka seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia menerapkan aturan tersebut yaitu dimana setiap pernikahan yang berumur di bawah 19 tahun harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil observasi yang penyusun dapatkan di lapangan, bahwa pada tahun 2020 terjadi fenomena pernikahan dini di KUA yang berada di wilayah Kota Yogyakarta, yaitu sebagai berikut; KUA Tegalrejo terdapat 7 perkara, KUA Jetis terdapat 6 perkara, KUA Gondokusuman terdapat 5 perkara, KUA Gedongtengen terdapat 9 perkara, KUA Danurejan terdapat 7 perkara, KUA Ngampilan terdapat 6 perkara, KUA Wirobrajan terdapat 4 perkara, KUA Mantrijeron terdapat 1 perkara, KUA Keraton terdapat 3 perkara, KUA Gondomanan terdapat 3 perkara, KUA Mergangsang terdapat 4 perkara, KUA Umbulharjo terdapat 7 perkara dan KUA Kotagede terdapat 5 perkara. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 fenomena pernikahan dini paling sedikit yaitu di KUA Mantrijeron. Dengan begitu, penulis tertarik meneliti di KUA Mantrijeron

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yaitu bertujuan untuk mengalisis pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tahun 2020 dengan menggunakan teori efektivitas hukum.

Berangkat dari fenomena dan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkajinya dalam bentuk skripsi, dengan judul **"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan mempertimbangkan pokok-pokok penjelasan di atas, oleh karena itu penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok sebagi berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di KUA Mantrijeron ?
2. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menekan angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Mantrijeron ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, penelitian ini berusaha melakukan deskripsi mengenai Efektivitas pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Mantrijeron dengan tujuan sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di KUA Mantrijeron.
2. Untuk menjelaskan bagaimana Efektivitas pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menekan angka pernikahan dini di KUA Mantrijeron.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang Hukum Keluarga Islam mengenai perkawinan.
2. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam mengenai pernikahan dini.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, penyusun lebih dahulu meneliti karya-karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan penyusun bahas. Dari beberapa penelusuran, terdapat beberapa skripsi atau penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Adapun beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, tulisan Hotmartua Nasution dengan judul "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Hasil

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan hukum yang sangat signifikan khususnya dalam pengaturan batas usia perkawinan di Indonesia.[6] Adapun perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu bahwa penulis lebih fokus membahas mengenai pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Mantrijeron.

Kedua, tulisan Siti Nuriyah dengan judul "Batas Usia perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Hukum Islam" . Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai faktor yang melatarbelakangi putusan Mahkamah Konstitusi, batas usia menurut Mahkamah Konstitusi dan batas usia perkawinan menurut hukum Islam. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa adanya ketetapan batas usia perkawinan yang hendak melangsungkan perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu ketetapan Undang-Undang baru bahwa perkawinan hanya bisa di laksanakan apabila laki-laki berusia 19 tahun dan wanita berusia 19 tahun.[7] Adapun perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu bahwa penulis dalam penelitiannya membahas mengenai efektivitas pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini di KUA Mantrijeron.

Ketiga, tulisan Saffira Wahyu Septiana dengan judul "Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[6] Hotmartua Nasution dengan judul "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang usia Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)", *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan (2019).

[7] Siti Nuriyah "dengan judul Batas Usia perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Hukum Islam)", *Skripsi*. FAkultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin jambi (2020).

Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui apakah regulasi UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas minimal usia pernikahan sudah diterapkan dan dapat diterima secara efektif dalam masyarakat.[8] Adapun perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu bahwa penelitian penulis lokasinya di KUA Mantrijeron, yang mana dalam penelitiannya akan membahas mengenai pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019.

Keempat, tulisan Ruslan dengan judul "Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kritis terhadap Masyarakat Desa Ketapang Laok dan Petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang)". Skripsi ini membahas mengenai apakah regulasi usia nikah berlaku efektif di Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang dan bagaimana upaya tokoh masyarakat dalam meningkatkan efektivitas regulasi batas usia nikah. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah daya kerja regulasi batas usia nikah belum berjalan efektif di Desa tersebut hal ini di dasarkan pada masih banyaknya warga setempat yang menikahkan anaknya yang masih dibawah umur baik yang langsung di daftarkan atas dasar manipulasi data maupun yang dilangsungkan di bawah tangan karena mengalami penolakan dari pihak KUA.[9] Adapun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Saffira Wahyu Septiana dengan judul "Implementasi Batas Usia Minim al Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020).

[9] Ruslan dengan judul "Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kritis terhadap Masyarakat Desa Ketapang Laok dan Petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang)", *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2011).

perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu bahwa penulis lebih fokus membahas pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Mantrijeron, yang kemudian dianalisis dengan teori efektivitas hukum.

Kelima, tulisan Musyarrofa Rahmawati, Hanif Nur Widhiyanti, dan Warkum Sumitro "Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan". Naskah ini menjelaskan tentang keefektifan batas usia nikah. Hasil dari penelitian ini menunukkan bahwa pembatasan usia perkawinan belum efektif dalam ranah implementatif karena menurut peneliti hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya angka perkawinan dibawah umur.[10] Adapun perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu bahwa penulis bahwa jenis penelitian yang dipakai penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*), yang berlokasi di KUA Mantrijeron. Kemudian, dalam penelitian ini penulis lebih fokus membahas mengenai pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini di KUA Mantrijeron, yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum.

E. Kerangka Teoritik

Sejak diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, atau disebut Undang-Undang Perkawinan, masyarakat sudah menjadikannya sebagai pedoman dalam perihal perkawinan. Adapun salah satu prinsip yang ada di dalam Undang-undang Perkawinan tersebut, bahwa calon suami dan

[10] Musyarrofa Rahmawati, Hanif Nur Widhiyanti, dan Warkum Sumitro, "Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan", *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 100-105.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

istri harus matang dari segi kejiwaan/emosional dan raganya/fisik untuk dapat melasungkan perkawinan, dimana setiap pasangan yang akan melasungkan perkawinan harus benar-benar matang secara psikis maupun fisik. Hal ini semata-mata agar pasangan tersebut lebih mudah mencapai tujuan daripada perkawinan. Dengan begitu, standar kematangan psikis dan fisik yaitu penetapan usia.[11]

Seiring berjalannya waktu, maka ketentuan usia perkawinan yang diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi dan dilakukan pembaharuan. Bermula dari terbitnya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:

> "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak."[12]

Kemudian, dilakukan upaya pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan yang diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUUXII/2014. Namun pada putusannya, Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya, dilakukan pengajuan kembali permohonan yang sama, yaitu mengenai perubahan batas usia perkawinan di Indonesia pada tanggal 20

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 183.

[12] Tim penyusun, *himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: laksana, 2018), hlm. 78.

April 2017. Akhirnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan usia perkawinan yang diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun isi dari amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Akhirnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun bagi lak-laki maupun perempuan.[13]

Amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi system perundang-undangan, khususnya dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Dimana, hal tersebut akan menjadi bukti

[13] Kompas, https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/13174991/dpr-akan-sahkan-ruu-perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun, diakses pada 02-01-2021 Pukul 20.00 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sejarah pembaharuan hukum Islam tentang usia perkawinan di Indonesia yang memberikan dampak besar bagi masyarakat Indonesia.

Adapun dalam penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentu bisa efektif ataupun tidak efektif. Untuk mengetahui apakah UU Nomor 16 Tahun 2019 efektif ataupun tidak efektif maka dapat dilakukan analisis dengan teori efektivitas hukum. Efektivitas mengandung arti efektif. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya ada efeknya, membawa hasil, pengaruh, akibat. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju serta kesesuaian suatu kegiatan dengan peraturan yang berlaku.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5(lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[14]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta,1983), hlm. 80.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan optimal karena metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kepada objek penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, serta memperoleh data penelitian pada objek yang akan dibahas.[15] Adapun lokasi penelitian dilakukan di KUA Mantrijeron.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu menjelaskan dan menganalisa apa adanya dari hasil penelitian berupa data dari wawancara kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh KUA Mantrijeron, kemudian dilakukan análisis dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih tentang fakta yang ada sehingga dapat mengambil suatu kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pada skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan *yuridis Empiris.* Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,

---

[15] Sofar Silaen, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsidan Tesis*, (Jakarta: In Media, 2013), hlm. 17

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019. Pendekatan yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang efektivitas pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini di KUA Mantrijeron, serta apa Apa faktor yang menjadi penyebab Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 dapat efektif dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di KUA Mantrijeron.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah dari mana data yang diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.[16] Sumber data primer penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara kepada 5 pegawai KUA Mantrijeron. Adapun target sasaran yang akan dituju yaitu Kepala KUA, Penghulu, dan Penyuluh KUA Mantrijeron.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bukan sumber utama, melainkan dari hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, dsb, yang bersifat sebagai penunjang dari data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini menentukan penelitian yang berkualitas serta ketajaman analisa dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview), adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada Kepala KUA Mantrijeron, Penghulu, dan Penyuluh.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.

c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data dari KUA Mantrijeron melalui catatan atau arsip, dokumen-dokumen, laporan kegiatan, buku dan sumber lain yang relevan, yang kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk karya ilmiah. Selain data-data tersebut, dokumentasi melalui kamera juga penting untuk membantu dalam pengambilan gambar di lokasi penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan analisis data kualitatif dengan metode *induktif*, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus, yaitu data primer berupa wawancara dengan pegawai KUA Mantrijeron dan memiliki kesamaan sehingga dapat digabungkan menjadi kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini penyusun membagi lima bab agar dapat tersusun secara terperinci. Setiap bab terdiri dari beberapa subbab untuk memberikan pemahaman terhadap penelitian ini. Adapun rincian sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama berisi Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian, kemudian rumusan masalah yang berisi identifikasi masalah yang ada pada penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian yaitu mengungkapkan sasaran yang akan di capai pada penelitian ini. Kerangka teori yang memuat tentang teori-teori yang akan dibandingkan dengan hasil penelitian lapangan. Tinjauan pustaka yaitu berisi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Metodologi penelitian yang memaparkan cara-cara atau metode yang digunakan pada penelitian ini dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan yang berisi gambaran penelitian yang akan dilakukan.

Bab kedua berisi tentang gambaran mengenai pernikahan dini dan Efektivitas Hukum. Adapun sub babnya berisi tentang pengertian nikah dini,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sejarah nikah dini di belahan dunia, faktor terjadinya nikah dini, dampak nikah dini, pencegahan nikah dini, batasan usia nikah dan efektivitas hukum.

Bab ketiga berisi tentang gambaran objek penelitian, yaitu gambaran KUA Mantrijeron dan bagaimana pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini di KUA Mantrijeron.

Bab keempat berisi tentang analisis efektivitas hukum terhadap pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini di KUA Mantrijeron.

Bab kelima, penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian, saran, juga dilengkapi daftar pustaka dan dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di bab IV, penulis dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Mantrijeron sudah dilaksanakan sehari setelah diterbitkannya UU tersebut. Dalam pelaksanannya, KUA Mantrijeron tidak menerima apabila ada pasangan pria dan wanita yang ingin mendaftar nikah, namun salah satu dari mereka ataupun keduanya umurnya masih di bawah 16 (enam belas) tahun. Mereka harus meminta izin dispensasi perkawinan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama setempat dan hakim mengabulkannya. Maka, KUA baru menerima pendaftaran nikah pasangan pria dan wanita tersebut.
2. Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini di KUA Mantrijeron sudah berlaku secara efektif. Hal ini dikarenakan bahwa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sudah terpenuhi. Sehingga berakibat terjadinya penurunan kasus pernikahan dini pada tahun 2020 sebanyak 2 kasus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Dengan efektifnya pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini di KUA Mantrijeron dapat menjadi contoh KUA-KUA lain yang berada dalam lingkup Kota Yogyakarta ataupun KUA di seluruh Indonesia, terutama bagi wilayah-wilayah kecamatan yang masih banyak terjadi kasus nikah dini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan terjemahan

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.

B. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Athibi, Ukasyah Abdulmannan, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya, Khairil Halim*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014.

al-Mufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2003.

al-Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992.

Adhim, Muhammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: LKiS, 2007.

Nasution, Hotmartua, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang usia Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus atas Perubahan Undang-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)", *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan (2019).

Nuriyah, Siti, "Batas Usia perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Hukum Islam)", *Skripsi*. FAkultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin jambi (2020).

Rofiah, Nur, dkk, *Modul Keluarga Sakinah : Berperspektif Kesetaraan*, Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.

Ruslan, "Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kritis terhadap Masyarakat Desa Ketapang Laok dan Petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang)", *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2011).

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

C. Peraturan Perundangan

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017

D. Kelompok Jurnal

Handayani, Eka Yuli, Faktor Yang Berhubungan DenganPernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, *JurnalMaternity and Neonatal*, Vol. 1 No. 5, 2014.

Juhaeria, Juju dan Imaningrum Syahrani, Hubungan Pernikahan (16-20 Tahun) Dengan Konsep Diri Pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang, *Jurnal Kesehatan Pringan*,Vol.1, No.3, September 2014.

Kartikawati, Djamilah Reni, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, *Jurnal Studi Pemuda*,Vol. 3, No. 1, Mei 2014.

Muhammad Fajri, "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Pernikahan Perspektif Maslahat*," Jurnal Al-Qadau*, Vol. 7 No. 1, Juni 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 No. 2, 2016.

Rahmawati, Musyarrofa, Hanif Nur Widhiyanti, dan Warkum Sumitro, "Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 1, 2018.

Wahyudi, Slamet Tri, Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 2, Juli 2012.

E. Kelompok Umum

Lubis, Namora Lumongga, *Psikologi Kespro "Wanita Dan Perkembangan Reproduksinya*, Jakarat: Kencana, 2013.

Nasution, Khoirudin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2010.

Nasution, S., *Metode Research Penelitian Ilmiah*, PT Bumi Aksara:Jakarta, 2006.

Prodjodikoro, R.Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur,1960.

Silaen, Sofar, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsidan Tesis*, Jakarta: In Media, 2013.

Saleh, K.Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

Septiana, Saffira Wahyu, "Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020).

Tim penyusun, *himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: laksana, 2018.

Widjaya, Amin Tunggal, *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*, Jakarta: Rineka cipta jaya, 1993.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

F. Lain-lain

Kompas, https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/13174991/dpr-akan-sahkan-ruu-perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun, diakses pada 02-01-2021 Pukul 20.00 WIB.

Laporan Tahunan KUA Kecamatan Mantrijeron 2020.

Sejarah Pernikahan dini diberbagai belahan dunia, https://ahmadfarisi.wordpress.com/2015/10/02/sejarah-pernikahan-dini-di-berbagai-belahan-dunia/, diakses pada 29 Januari 2021 Pukul 20.00 WIB.

Wiwin Sundari, Herlindatun Nur I R, Makalah Fiqih "Pernikahan Dini", http://Blog.Umy.Ac.id/WiwinSundari/Makalah-Fiqih-Pernikahan-Dini.html, Diakses pada 30 Januari 2021 Pukul 15.00 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran. 1.1. Daftar Terjemahan

DAFTAR TERJEMAHAN

Hlm	Bab	FN	Terjemahan
32	II	20	Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1.2. Biografi Ulama

Muhammad bin Ismail al-Bukhari

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, lahir di Bukhara, 13 Syawal 194 H (21 juli 810) - wafat di Khartank, 1 Syawal 256 H (1 september 870), atau lebih dikenal Imam Bukhari, adalah ahli hadis yang termasyhur diantara para ahli hadist sejak dulu hingga kini bersama dengan imam Muslim, Abu Dawud, Tarmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam buku-buku fiqih dan hadist, hadist-hadistnya memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebut julukan Amirul Mukmin fil Hadist (pemimpin orang0orang yang beriman dalam hal ilmu hadist). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1.3. Bukti Surat Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

Nomor : B- 262 /Un.02/DS.1/PG.00/ 02 / 2021 — 28 Januari 2021
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : ***Permohonan Izin Riset***

Kepada

Kepala KUA Kec. Mantrijeron

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

"Efektivitas Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Mantrijeron"

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Krisdayanti
NIM : 17103050033
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : 7
Alamat Asal : Jl. Anggrek 3 Indrapuri, Tapung, Kampar, Riau
Alamat di Yogyakarta : Jl. Laksda Adisucipto, Depok, Sleman, DI Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di KUA Kec. Mantrijeron
Jenis Penelitian: Kualitatif
Metode pengumpulan data: Wawancara dan Dokumentasi
pun waktunya mulai tanggal 8 Februari s/d 18 Februari 2021
Selama penelitian agar menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid - 19.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Tanda tangan diberi tugas

(Krisdayanti)

Samsul Hadi

Tembusan:
- Dekan (sebagai laporan)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1.4. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa nama bapak/Ibu ?
2. Apa jabatan bapak/Ibu di KUA Mantrijeron ?
3. Apakah sebelum dikelurkannya UU No. 16 Tahun 2019 banyak fenomena nikah dini di Wilayah kerja KUA Mantrijeron ?
4. Apakah di KUA Mantrijeron sudah menerapkan UU No. 16 Tahun 2019 ?
5. Sejak kapan KUA Mantrijeron menerapkan UU No. 16 Tahun 2019?
6. Bagaimana Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 di Wilayah kerja KUA Mantrijeron dalam menekan angka pernikahan dni ?
7. Apa yang menjadi faktor penyebab pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 di Wilayah kerja KUA Mantrijeron dapat efektif ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1.5. Bukti Foto Sosialisasi dan Wawancara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Drs. SYAKUR

Umur : 54 tahun

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Tamwa No 10 Notoprajan, Ngampilan kota Yogyakarta.

Jabatan : Kepala KUA Mantrijeron

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UU NO. 16 TAHUN 2019 DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KUA KEC. MANTRIJERON**" oleh saudari

Nama : Krisdayanti

NIM : 17103050033

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

15 Februari 2021

( )

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : M. Mahlani, S.Ag. M.Pd.

Umur : 53

Pekerjaan : PNS

Alamat : Perum Pemda D14 No.31 Banjardadap Potorono Banguntapan, Bantul

Jabatan : Penyuluh Agama Islam Ahli Madya

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul **"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN MANTRIJERON"** oleh saudari:

Nama : Krisdayanti

NIM : 17103050033

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

21 Februari 2021

(M. Mahlani)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1.6. *Curriculum Vitae*

CURRICULUM VITAE

Nama	: Krisdayanti
Tempat, Tanggal Lahir	: Suka Jadi, 30 Maret 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Jl. Anggrek 3 Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
Alamat Di Yogyakarta	:Jl. Sorowajan baru Gang Tangkuban Perahu 18b, Banguntapan, Bantul
Email	: krisdarisda@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan Formal:

2005-2011	: SDN 035 Indrapuri
2011-2014	: MTS Himmatul Ummah
2014-2017	: MAN 1 Yogyakarta
2017-sekarang	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Krisdayanti